



PUTUSAN

Nomor : 203/Pid//2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARJUKI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl.lahir : 80 Tahun / 07 November 1935
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Baru Rt.010/Rw.03, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan-Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dengan penahanan Kota di Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan dari:-----

1. Penyidik Tidak
ditahan;-----
2. Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2016 PRINT-290/0.1.12/
EP.2/01/2016, sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 02 Februari
2016;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Januari 2016 Nomor
188/Pen.Pid/2016/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 29 Januari 2016 s/d.
tanggal 27 Februari
2016;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Februari 2016 Nomor
188/Pen.Pid/2016/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d.
tanggal 26 April
2016;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Law Firm "GS & ASSOCIATES", beralamat Kantor di World Trade Centre (WTC) 5, Floor 3A, Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016 ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg. Pdm : 24./JKTBRT01/2016 tertanggal 14 Januari 2016 terhadap terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **MARJUKI** pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di Polres Metro Jakarta Barat Jl. Letjend S. Parman Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan sengaja memakai surat palsu atau yang ditapalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 saksi JIMMY GUNAWAN memiliki sebidang tanah seluas 7388 M2 terletak di Perumahan Green Garden Kel. Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat yang dibeli dari saksi H. MUCHTAR selaku ahli waris dari H. MUSA, selanjutnya dihadapan Notaris FITRI ANI, SH saksi JIMMY GUNAWAN dan saksi H. MUCHTAR bin H. MUSA menandatangani Akta Pelepasan Hak No. 72 yang dibuat dihadapan Notaris FITRI ANI, SH tanggal 29 Oktober 2010 kemudian Akta Pelepasan Hak No.72 tanggal 29 Oktober 2010 tersebut diperbahurui dengan AJB No. 500/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Akta Jual Beli No. 6/2012 tanggal 18 Januari 2012 masing-masing ditanda tangani oleh saksi H. MUCHTAR Selaku Ahli Waris H. Musa bin Djiung sebagai Penjual dan saksi JIMMY GUNAWAN sebagai pihak pembeli dihadapan Notaris FITRI ANI, SH selaku PPAT di Jl. Meruya Ilir Raya Nomor 33A, Kebon Jeruk Jakarta Barat sehingga tanah seluas 7388 M2 yang terletak di Perumahan Green Garden Kel. Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat bersertifikat Hak Milik No. 07052/Kedoya Utara atas nama JIMMY GUNAWAN dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan setapak.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah/Jalan.;-----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah/Jalan.;-----
- Sebelah Barat : tanah Ahliwaris H. MUCHTAR. Cs ;-----

Bahwa pada akhir tahun 2012 terdakwa bersama-sama saksi USMAN menemui saksi JIMMY SUMITRO untuk menawarkan tanah seluas 2500 M2 yang terletak di Blok M I Perumahan Green Garden Kel. Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat kemudian terdakwa dan saksi USMAN memperlihatkan bukti kepemilikan tanah berupa :-----

1. Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor 65 C. Nomor 1613a. Persil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG.
2. Asli Surat Keterangan No. RIS 4328/WPJ. /KI 02/1989 tanggal yang ditanda tangani oleh Drs. R. MUHAMMAD BHAUDIN Selaku Kepala Inspeksi Ipeda Jakarta Pusat/Barat 29 Mei 1989.;-----
3. Asli Surat Keterangan No. RIS 4328/WPJ.10/KI 02/1989 tanggal yang ditanda tangani oleh Drs. R. MUHAMMAD BHAUDIN Selaku Kepala Inspeksi Ipeda Jakarta Pusat/Barat 29 Mei 1989.;-----
4. Asli Surat Ukur No. 388100035 yang terletak di Rt. 01/09 Kel. Kedoya Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Barat.;-----

- Bahwa berdasarkan asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUG dan lampirannya yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi JIMMY SUMITRO maka pada tahun 2013 saksi JIMMY SUMITRO berniat untuk membeli tanah seluas 2500 M2 yang ditawarkan oleh terdakwa yang terletak di Blok M I Perumahan Green Garden Kel. Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan kesepakatan harga antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per M2 kemudian terdakwa (sebagai calon penjual) dan saksi JIMMY SUMITRO (sebagai calon pembeli) dihadapan Notaris Jansehat Aritonang SH, MKn yang berkedudukan di Bogor pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Pebruari 2013 menanda tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.18 dan untuk penanda tangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.18 tersebut saksi JIMMY SUMITRO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa. ;-----

- Bahwa sebelum dilakukan penanda tangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli saksi JIMMY SUMITRO memerintahkan karyawatnya yaitu Sdri. ROSITA yang sekarang telah almarhum untuk melakukan pengecekan kebenaran asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG ke kantor Kelurahan Kedoya Selatan Jakarta Barat ternyata Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG tidak tercatat dalam buku letter C Kelurahan Kedoya Selatan maupun di Kelurahan Kedoya Utara, kemudian karena saksi JIMMY SUMITRO mengetahui bahwa tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh saksi JIMMY GUNAWAN, maka pada tahun 2013 saksi JIMMY SUMITRO berdasarkan bukti asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan maksud untuk memastikan apakah benar HAK tanah seluas 2500 M2 berikut bangunan yang terletak di Blok M I Perumahan Green Garden Kel. Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat milik terdakwa MARJUKI, bila gugatan dinyatakan diterima dan dimenangkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat maka saksi JIMMY SUMITRO membuat Akta Jual Beli terhadap tanah seluas 2500 M2 tersebut serta melakukan pembayaran pelunasan kepada terdakwa namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 243/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Juni 2014 gugatan tersebut ditolak sehingga asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG berikut lampirannya dikembalikan kepada terdakwa dan sejak itu saksi JIMMY SUMITRO tidak berminat untuk membeli tanah tersebut. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan bukti asli Surat Ketetapan Pajak Hasil BumiPersil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG pada tanggal 21 Januari 2015 yang dikembalikan oleh saksi JIMMY SUMITRO, terdakwa melaporkan saksi JIMMY GUNAWAN ke Polres Metro Jakarta Barat dengan Laporan Polisi Nomor : LP/087/I/2015/Res. Jakbar tanggal 21 Januari 2015 dengan tuduhan memasuki pekarangan tertutup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP, kemudian terdakwa mengaku memiliki tanah atas tanah seluas 2500 M2 sebagian dari tanah seluas 7338 M2 yang terletak di Perumahan Green Garden Kel. Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat berdasarkan bukti kepemilikan berupa Girik No. 1613a, namun karena saksi JIMMY GUNAWAN mempunyai bukti kepemilikan berupa SHM No. 07052/ Kedoya Utara atas nama JIMMY GUNAWAN, sehingga dalam proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/087/I/2015/Res. Jakbar tanggal 21 Januari 2015 dihentikan Penyidikannya sesuai Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/ 69 / III / 2015/ Res JB tanggal 6 Maret 2015 dengan alasan tidak cukup bukti karena hasil penyidikan yang dilakukan Polres Metro Jakarta Barat diketahui bahwa Girik 1613a Persil 58 S. I seluas 2.500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG tidak tercatat dan tidak terdaftar dalam Buku Letter C Kel. Kedoya Utara, sehingga dengan tidak terdaptarnya Girik 1613a Persil 58 S. I seluas 2.500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG maka terdakwa telah menggunakan Girik palsu untuk melaporkan saksi JIMMY GUNAWAN ke Polres Metro Jakarta Barat dengan Laporan Polisi Nomor : LP/087/I/2015/Res. Jakbar tanggal 21 Januari 2015.;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana.;-----

ATAU

KE-DUA

-----Bahwa terdakwa **MARJUKI** pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di Polres Metro Jakarta Barat Jl. Letjend S. Parman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 saksi JIMMY GUNAWAN memiliki sebidang tanah seluas 7388 M2 terletak di Perumahan Green Garden Kel. Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat yang dibeli dari saksi H. MUCHTAR selaku ahli waris dari H. MUSA, selanjutnya dihadapan Notaris FITRI ANI, SH saksi JIMMY GUNAWAN dan saksi H. MUCHTAR bin H. MUSA menandatangani Akta Pelepasan Hak No. 72 yang dibuat dihadapan Notaris FITRI ANI, SH tanggal 29 Oktober 2010 kemudian Akta Pelepasan Hak No.72 tanggal 29 Oktober 2010 tersebut diperbaharui dengan AJB No. 500/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Akta Jual Beli No. 6/2012 tanggal 18 Januari 2012 masing-masing ditanda tangani oleh saksi H. MUCHTAR selaku Ahli Waris H. Musa bin Djiung sebagai Penjual dan saksi JIMMY GUNAWAN sebagai pihak pembeli dihadapan Notaris FITRI ANI, SH selaku PPAT di Jl. Meruya Ilir Raya Nomor 33A, Kebon Jeruk Jakarta Barat sehingga tanah seluas 7388 M2 yang terletak di Perumahan Green Garden Kel. Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat bersertifikat Hak Milik No. 07052/Kedoya Utara atas nama JIMMY GUNAWAN dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan setapak.;-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah/Jalan.;-----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah/Jalan.;-----
- Sebelah Barat : tanah Ahliwaris H. MUCHTAR. Cs.;-----
- Bahwa pada akhir tahun 2012 terdakwa bersama-sama saksi USMAN menemui saksi JIMMY SUMITRO untuk menawarkan tanah seluas 2500 M2 yang terletak di Blok M I Perumahan Green Garden Kel. Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat kemudian terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi USMAN memperlihatkan bukti kepemilikan tanah
berupa :-----

1. Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor 65 C. Nomor 1613a. Persil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG.;-----
 2. Asli Surat Keterangan No. RIS 4328/WPJ. /KI 02/1989 tanggal yang ditanda tangani oleh Drs. R. MUHAMMAD BAHAUDIN Selaku Kepala Inspeksi Ipeda Jakarta Pusat/Barat 29 Mei 1989.;-----
 3. Asli Surat Keterangan No. RIS 4328/WPJ.10/KI 02/1989 tanggal yang ditanda tangani oleh Drs. R. MUHAMMAD BAHAUDIN Selaku Kepala Inspeksi Ipeda Jakarta Pusat/Barat 29 Mei 1989.;-----
 4. Asli Surat Ukur No. 388100035 yang terletak di Rt. 01/09 Kel. Kedoya Kec Kebun Jeruk Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Barat.;-----
- Bahwa berdasarkan asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUG dan lampirannya yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi JIMMY SUMITRO maka pada tahun 2013 saksi JIMMY SUMITRO berniat untuk membeli tanah seluas 2500 M2 yang ditawarkan oleh terdakwa yang terletak di Blok M I Perumahan Green Garden Kel. Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan kesepakatan harga antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per M2 kemudian terdakwa (sebagai calon penjual) dan saksi JIMMY SUMITRO (sebagai calon pembeli) dihadapan Notaris Jansehat Aritonang SH, MKn yang berkedudukan di Bogor pada tanggal 21 Pebruari 2013 menanda tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.18 dan untuk penanda tangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.18 tersebut saksi JIMMY SUMITRO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa.;-----
 - Bahwa sebelum dilakukan penanda tangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli saksi JIMMY SUMITRO memerintahkan karyawatnya yaitu Sdri. ROSITA yang sekarang telah almarhum untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan kebenaran akta berupa Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG ke kantor Kelurahan Kedoya Selatan Jakarta Barat ternyata Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG tidak tercatat dalam buku letter C Kelurahan Kedoya Selatan maupun di Kelurahan Kedoya Utara, kemudian karena saksi JIMMY SUMITRO mengetahui bahwa tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh saksi JIMMY GUNAWAN, maka pada tahun 2013 saksi JIMMY SUMITRO berdasarkan bukti asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan maksud untuk memastikan apakah benar HAK tanah seluas 2500 M2 berikut bangunan yang terletak di Blok M I Perumahan Green Garden Kel. Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat milik terdakwa MARJUKI, bila gugatan dinyatakan diterima dan dimenangkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat maka saksi JIMMY SUMITRO membuat Akta Jual Beli terhadap tanah seluas 2500 M2 tersebut serta melakukan pembayaran pelunasan kepada terdakwa namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 243/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Juni 2014 gugatan tersebut ditolak sehingga asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG berikut lampirannya dikembalikan kepada terdakwa dan sejak itu saksi JIMMY SUMITRO tidak berminat untuk membeli tanah tersebut. ;-----

- Bahwa dengan terdakwa menggunakan akta berupa Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil 58 S. I tanah seluas 2500 M2 atas nama SADIAH bin H. DJIUNG pada tanggal 21 Januari 2015 yang dikembalikan oleh saksi JIMMY SUMITRO, terdakwa melaporkan saksi JIMMY GUNAWAN ke Polres Metro Jakarta Barat dengan Laporan Polisi Nomor : LP/087/I/2015/Res. Jakbar tanggal 21 Januari 2015 dengan tuduhan memasuki pekarangan tertutup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP, kemudian terdakwa mengaku memiliki tanah atas tanah seluas 2500 M2 sebagian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 7338 M² yang terletak di Perumahan Green Garden Kel. Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat berdasarkan bukti kepemilikan berupa Girik No. 1613a, namun karena saksi JIMMY GUNAWAN mempunyai bukti kepemilikan berupa SHM No. 07052/ Kedoya Utara atas nama JIMMY GUNAWAN, sehingga dalam proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/087/I/2015/Res. Jakbar tanggal 21 Januari 2015 dihentikan Penyidikannya sesuai Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/ 69 / III / 2015/ Res JB tanggal 6 Maret 2015 dengan alasan tidak cukup bukti karena hasil penyidikan yang dilakukan Polres Metro Jakarta Barat diketahui bahwa Girik 1613a Persil 58 S. I seluas 2.500 M² atas nama SADIAH bin H. DJIUNG tidak tercatat dan tidak terdaftar dalam Buku Letter C Kel. Kedoya Utara, sehingga dengan tidak terdaftarnya Girik 1613a Persil 58 S. I seluas 2.500 M² atas nama SADIAH bin H. DJIUNG maka terdakwa telah menggunakan Girik palsu untuk melaporkan saksi JIMMY GUNAWAN ke Polres Metro Jakarta Barat dengan Laporan Polisi Nomor : LP/087/I/2015/Res. Jakbar tanggal 21 Januari 2015 ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHPidana.;-----

II. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** Reg.Perk.No.

: PDM-24/JKTBR/032016 tertanggal 11 April 2016 terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARJUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 (2) KUHP.---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARJUKI selama 10. (sepuluh) bulan Penjara, dengan masa percobaan selama 1. (satu) Tahun.;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No.07052/Kedoya Utara atas nama JIMMY GUNAWAN 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-----

II. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Barat 188/Pid.B/2016/

PN.Jkt.Brt.tanggal 27 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARJUKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5. (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum melampaui masa Percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:

 - 1 (satu) Buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No.07052/Kedoya Utara atas nama JIMMY GUNAWAN dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi, tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Nomor. 39/ Akta.PID.B/2016/PN.JKT.BRT.
tanggal 2016 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ ,S .SoS.
SH.MH. yang dibuat Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa
Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 188 /Pid.B /2016 /
PN.Jkt.Brt. tanggal 27 April 2016 dan telah diberitahukan kepada Penuntut
Umum pada tanggal 03 Mei 2016;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa
tertanggal 15 Juni 2016 di terima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat tanggal 15 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal
23 Juni 2016, di terima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
23 Juni 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Barat, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa
masing-masing pada tanggal 17 Mei 2016 Nomor.W10.U2/4354/HK.01/ 05/2016
dan Nomor.W10.U2/4355/HK.01/ 05/2016 diberikan kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang
ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat
diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penasehat hukum Pembanding menolak dengan tegas dalam surat tuntutan yang dibuat serta dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar, dimana pada kenyataannya di dalam persidangan terbukti fakta-fakta dari para saksi - saksi;
- Bahwa dengan dihilangkannya fakta-fakta yang terkuak di dalam persidangan, hal tersebut merugikan Terdakwa (Marjuki) atas suatu perbuatan tindak pidana yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dituduhkan kepadanya.
- Bahwa selama proses persidangan sampai pada putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tidak pernah di buktikan mengenai penggunaan surat palsu seperti yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak pernah terbukti akan adanya penggunaan surat palsu baik dari kesaksian para saksi yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak pernah dihadirkan atau mengajukan keterangan ahli terkait penggunaan surat palsu tersebut;
- Bahwa di dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengenai pertimbangan Hakim halaman 23 dan 33 hal putusan Nomor.188 /Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Brt, sampai dengan halaman 31 dari halaman, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana saudara Marjuki (Terdakwa) tidak menjadikan putusan perkara perdata Nomor.168/ PDT.G/2015/PN.Jkt.Brt. sebagai pertimbangan Hakim, malah terkesan memojokkan saudara Marjuki (Terdakwa) atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan seperti yang dituduhkan saudara Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, seperti yang didakwakan dalam pasal 263 ayat (2) KUHP sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus membebaskan Terdakwa MARJUKI dari segala (vrijspraak) dan dilepaskan dari semua dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tuntutan hukum (onstlaag Van alle erchtvelvolging) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, memulihkan harkat dan martabat merehabilitasi nama bain Terdakwa MARJUKI.

- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum tetap sependapat dengan Putusan Judex Factie tanggal 27 April 2016 Nomor.188/Pid.B/2016/PN,JKT.BRT yang menyatakan terdakwa MARJUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN SURAT PALSU" karena pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa MARJUKI dengan memperbaiki amar putusan dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARJUKI selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 188/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 27 April 2016, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari kuasa Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, termasuk lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding.-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah secara tepat dan benar memutuskan perkara A quo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.188/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT tanggal 27 April 2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap bersalah, maka dibebankan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14 a (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 188/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT. tanggal 27 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **20 Juli 2016** oleh kami SUDIRMAN.WP, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN SUTAMA, SH.MH dan PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.MH, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta. sebagai Hakim - Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.203/PID/2016/PT.DKI. tanggal 27 Juni 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **1 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis Hakim serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan MAWARTI, SH. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No.203/PID/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DKI tanggal 27 Juni 2016 tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para
Terdakwa/Penasihat hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I. NYOMAN SUTAMA, SH.MH

SUDIRMAN.WP, SH.MH

2. PRAMODANA K.K.ATMADJA, SH.MHum.

PANITERA PENGANTI

NY.MAWARTI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)